



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
NOMOR : 049/E-1/KPTS/UMP/III/2017

tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER  
PERSIAPAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran persiapan pelaksanaan kegiatan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Narasumber untuk memandu dan memberikan masukan serta informasi berkaitan dengan kegiatan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
  - Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015 – 2019;
  - SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
  - Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013;
  - SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang
  - SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No.

(Pascasarjana Program Studi : Hukum dan Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Kedokteran)  
www.um Palembang.ac.id, Email /☎ : kontak@umpalembang.ac.id



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

029/BAN-PT/Ak-XI/S1/ XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No. 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013;

15. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat saudara yang namanya tersebut di bawah ini, sebagai Narasumber untuk kegiatan persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagai berikut :
1. Nama : Dr. H. M. Idris  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
  2. Nama : Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang
- Kedua : Mengamanahkan kepada yang bersangkutan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 07 Jumadilawal 1438 H  
06 Maret 2017 M

Rektor,



Dr. Abid Djakuli, S.E., M.M.  
NBM/NIDN : 143462/0230106301

### Tembusan :

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah  
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UM. Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palembang
5. Dekan Fakultas di lingkungan UM. Palembang
6. Bendaharwan UM. Palembang
7. Yang bersangkutan
8. Arsip